



**PUTUSAN
Nomor 42/PHPU.D-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2]
- | | | |
|----|----------------------|--|
| 1. | Nama | : Irmawan, S.Sos.,M.M. |
| | Tempat/Tanggal Lahir | : Aceh Tenggara, 21 Desember 1967 |
| | Pekerjaan | : Anggota DPRA/Calon Bupati Gayo Lues Tahun 2012 |
| | Alamat | : Kampung Rema, Kecamatan Kuta Panjang, Gayo Lues |
| 2. | Nama | : H. Yudi Chandra Irawan, B.Sc., S.E. |
| | Tempat/Tanggal Lahir | : Banjarmasin, 18 Juni 1975 |
| | Pekerjaan | : Wiraswasta/Calon Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012 |
| | Alamat | : Jalan Panti Asuhan Budi Baik Nomor 146, Kampung Raklung, Kecamatan Blangkejeren, Gayo Lues |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 11 Juni 2012, memberi kuasa kepada Dani G. Daneswara, S.H., Kaharudin, S.H dan Erwinsyah, S.H., semuanya advokat-advokat yang berkantor pada "Asadani & Hardsyah, Advocates & Legal Consultants", beralamat di Gedung Usayana 3rd Floor, Jalan Matraman Raya

Nomor 87, Jakarta Timur, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues**, berkedudukan di Jalan Kolonel Muhammaddin, Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Juni 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 225/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 26 Juni 2012 dengan Nomor 42/PHPU.D-X/2012, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Juni 2012, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang penghitungan suara Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah hanya dapat diajukan kepada Mahkamah Agung.
3. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) dinyatakan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
4. Bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Undang-Undang Pemerintahan Aceh), menyatakan, "Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan".

Kemudian Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 tersebut dalam konsideran bagian mengingat angka 8 mengadopsi ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437). Oleh karena itu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan Pasal 236C dan telah dialihkannya wewenang mengadili sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi, maka ketentuan Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sepanjang mengenai kewenangan mengadili sengketa Pemilu pada ini

harus diartikan telah dialihkan dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan secara tegas;

"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan "

6. Bahwa oleh karena Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi pada 29 Oktober 2008 telah menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka sejak 29 Oktober 2008 kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah beralih menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-V1/2008, menyatakan:

"Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum ... maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*;"(hal 128-129).

"Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kernudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan" (hal 129);

Selanjutnya dalam pertimbangan pada halaman 130 dinyatakan, "Oleh sebab itu, Mahkamah berwenang juga untuk mengawal tegaknya demokrasi seperti yang diatur di dalam konstitusi yang dalam rangka mengawal tegaknya demokrasi itu harus juga menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-

pelanggaran yang terjadi di dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilu (vide Penjelasan Umum UU MK)”;

Bahwa oleh karena itu maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

8. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan atas hasil penghitungan suara Pemilu Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012 yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues tertanggal 7 Juni 2012 Nomor 270/0507/KIP/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012 (vide bukti P-1), maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan penghitungan suara Pemilu Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012 yang diajukan oleh Pemohon.
9. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak saja mengenai hasil penghitungan suara, akan tetapi meliputi juga pelanggaran-pelanggaran yang lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif yang sifatnya inkonstitusional, serta pelanggaran yang dilakukan terjadi sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan pemungutan suara, yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi, maka sesuai dengan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi yang di dalamnya terdapat jaminan tegaknya demokrasi, maka Mahkamah Konstitusi juga berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilu Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

10. Bahwa menurut ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) antara lain:

- a. Pemohon adalah pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala;
 - b. Perniohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Pemilukada atau terpiihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - c. Para Pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan Pemilukada adalah pasangan calon sebagai Pemohon dan KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kabupaten sebagai Termohon.
11. Bahwa Pemohon adalah peserta Pemilukada calon Bupati dan calon Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012 Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang diselenggarakan oleh Termohon. Hal ini sesuai dengan bukti tersebut di bawah ini:
- Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 08 Tahun 2012, tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Periode 2012-2017 beserta Lampirannya; (vide Bukti P-3)
 - Berita Acara KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 271/0102/2012 tentang Penetapan Nama dan Photo Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues tanggal 2 Januari 2012. (vide Bukti P-4)
12. Bahwa pemungutan suara dalam Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues 4012 telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 09 April 2012. Hal telah sesuai dengan (Lampiran I) Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 31 Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Propinsi Aceh. (vide Bukti P-5)
13. Bahwa dalam Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012, Pemohon didukung oleh 10 (sepuluh) Partai Politik yang merupakan gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal, sesuai dengan Surat Pencalonan Nomor 03/Gab.PP/GL/2011 tanggal 15 Juli 2011. Kesepuluh Partai Politik tersebut adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Aceh Aman

Sejahtera (PAAS), Partai Patriot (PP), Partai Barisan Nasional, Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Merdeka, Partai Suara Independen Rakyat Aceh. (vide Bukti P-6)

14. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2012 Termohon telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara dalam Pemilukada calon Bupati dan calon Wakil Bupati Gayo Lues yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara (Notebene: tanpa Nomor Berita Acara) oleh Termohon (Bukti P-2) yang diberi judul Berita Acara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten, walaupun yang dimaksud adalah Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dengan Lampirannya berupa Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012 sesuai Berita Acara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten, tanggal 2 Mei 2012 yang tertuang dalam Model DB-KWK.KIP, Model DB-1-KWK.KIP, dan Lampiran DB1-KWK.KIP.
15. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut di atas sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon. Hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut penuh dengan penyinpangan, pelanggaran, kecurangan dan keberpihakan, sehingga Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan hanya memperoleh jumlah suara sebanyak 20.539 (dua puluh ribu lima ratus tiga puluh sembilan) suara atau 42,5% (empat puluh dua koma lima persen) suara atau menduduki peringkat kedua, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Ibnu Hasyim, S.Sos. dan Adam, SE, MAP, yang merupakan incumbent dinyatakan memperoleh suara 23.819 (dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan belas) suara atau 49,3% (empat puluh sembilan koma tiga persen) suara atau peringkat pertama.
16. Bahwa oleh karena Pemohon adalah salah satu pasangan peserta Pemilukada calon Bupati dan calon Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012 yang dirugikan kepentingan hukumnya oleh Termohon, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah (*legal standing*) sebagai pihak dalam mengajukan permohonan ini.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

17. Bahwa menurut Pasal 5 PMK 15/2008, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil perhitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*".
18. Bahwa Termohon menetapkan hasil penghitungan suara pada hari Permohonan Keberatan Kamis tanggal 7 Juni 2012 dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues tertanggal 7 Juni 2012 Nomor 270/0507/KIP/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012. (vide Bukti P-1)
19. Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan keberatan *a quo* pada hari Senin tanggal 12 Juni 2012.
20. Bahwa, berdasarkan Pasal 5 PMK 15/2008, hari Sabtu dan hari Minggu tidak dihitung sebagai hari kerja atau dianggap sebagai hari libur, sehingga jangka waktu dimulai sejak hari Jumat tanggal 8 Juni 2012, hari Senin tanggal 11 Juni 2012, dan hari Selasa tanggal 12 Juni 2012.
21. Bahwa oleh karena permohonan keberatan atas penetapan hasil penghitungan suara pemilukada *a quo* diajukan oleh Pemohon pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permohonan tersebut adalah sah menurut hukum dan layak untuk diterima.

IV. POKOK PERMOHONAN

22. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 April 2012 telah dilaksanakan pemungutan suara dalam Pemilukada Kabupaten Gayo Lues oleh KIP Kabupaten Gayo Lues.
23. Bahwa dalam Pemilukada tersebut telah didaftar jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebanyak 56.173 (lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh tiga) pemilih, dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 49.767 (empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) pemilih sedangkan yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 6.406 (enam ribu empat ratus enam) pemilih sesuai dengan Berita Acara Pemilihan umum Bupati/Wakil Bupati ditingkat

Kabupaten oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten tertanggal 2 Mei 2012.

24. Bahwa sejak dilaksanakannya pemungutan suara pada tanggal 9 April 2012, rekapitulasi hasil penghitungan suara yang seharusnya menurut ketentuan tahapan jadwal pemilukada di Kabupaten Gayo Lues telah selesai pada tanggal 14 April 2012 tidak dapat terlaksana.
25. Bahwa tidak terlaksananya rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilukada Bupati/Wakil Bupati di Gayo Lues adalah karena adanya kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang terjadi di hampir seluruh Kabupaten Gayo Lues yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditentukan. Kerusuhan terjadi sebagai akibat dari rasa tidak puas masyarakat menyikapi pelaksana pemilukada dan keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dan aparat pemerintah lainnya yang dipandang melakukan penynipangan, pelanggaran, kecurangan, dan keberpihakan terhadap salah satu kandidat, yaitu peserta Calon Nomor Urut 3 atas nama Ibnu Hasyim/Adam, yang juga adalah *incumbent* Bupati Gayo Lues.
26. Bahwa sebagai akibat dari adanya kerusuhan di Kabupaten Gayo Lues, sesungguhnya tidak pernah terjadi rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum pada terjadi di 7 (tujuh) Kecamatan dari 11 (sebelas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Gayo Lues, yaitu Kecamatan Blangkejeren, Kecamatan Dabun Gelang, Kecamatan Blang Pegayon, Kecamatan Pantan Cuaca, Kecamatan Rikit Gaip, Kecamatan Tripejaya dan Kecamatan Terangun, karena kotak surat dan surat suara sudah terbakar sebelum dilakukan rekapitulasi dimaksud. Rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Termohon yang akhirnya dilakukan di Kantor DPRK Gayo Lues tidak dilengkapi atau tidak disertai kotak suara dan surat suara dari 7 (tujuh) Kecamatan di atas karena sudah terbakar musnah. Bahkan menurut Pasal 74 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012, "Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan."
27. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012 yang

kemudian dituangkan dalam Berita Acara (vide bukti P-2) dibuat sepihak oleh Termohon, dan tidak ditanda-tangani oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, serta hanya ditanda-tangani oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 itu pun tanpa mencalntumkan nama.

28. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012 yang dituangkan dalam Berita Acara (vide bukti P-2) tidak pernah ditindak-lanjutidengan dibuatnya Keputusan Termohon tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012. Sampai kemudian Pemohon mengetahui pada tanggal 7 Juni 2012 Termohon membuat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues tertanggal 7 Juni 2012 Nomor 270/0507/KIP/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012 yang kemudian menjadi objek permohonan keberatan *a quo*.
29. Bahwa berdasarkan Putusan MKRI Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 yang dibatalkan oleh MKRI adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 43/Kpts/KPU-Tangerang Selatan/XI/2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010, bertanggal 17 November 2010; Demikian juga berdasarkan Putusan MKRI Nomor 36/PHPU.D-X/2012 pada halaman 222 disebutkan "Mahkamah bukan hanya mengadili basil perhitungan pero/ehan suara (angka-angka) melainkan juga mengadili proses pelaksanaan yang kemudian menghasilkan angka atau hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Akan tetapi Yana menjadi objek sengketa tetaplah harus berbentuk "Keputusan" Komisi Pemiiihan Umum atau Komisi Independen Pemilihan tentang hasil perolehan suara. "
30. Termohon dalam perkara *a quo* selama ini tidak pernah membuat "Keputusan" sebagaimana dimaksud putusan MKRI di atas untuk dapat dijadikgn objek permohonan Pemohon dan baru pada tanggal 7 Juni 2012 Termohon membuat Keputusan dimaksud dengan Nomor 270/0507/KIP/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/

Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012, sehingga Pemohon mengajukan permohonan keberatan *a quo*.

31. Termohon selama ini hanya membuat "Berita Acara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten tertanggal 2 Mei 2012". Berita Acara tersebut tentunya berbeda bentuk, pengertian, dan substansi dengan "Keputusan" sebagaimana dimaksud dalam Putusan MKRI yang pernah, ada. "Keputusan" menindak-lanjuti "Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara" yang ada yang merupakan "hasil antara" sebelum dibuatkan dalam bentuk "Keputusan". Dalam literatur hukum Berita Acara bukanlah suatu keputusan dalam artian sesungguhnya melainkan suatu notulensi atau *minutes of meeting*. Sesungguhnya putusan MKRI sebagaimana tercantum dalam halaman 222 putusan dimaksud juga menginginkan objek permohonan adalah berupa "keputusan".
32. Namun demikian "Keputusan" sebagaimana dimaksud putusan MKRI tidak pernah dibuat oleh Termohon (KIP Gayo Lues) sampai dibuatnya Keputusan Termohon yang menjadi objek permohonan keberatan *a quo*. Sehingga permohonan keberatan *a quo* bukanlah mengulangi permohonan yang pernah ada yang dapat dikategorikan sebagai "*ne bis in idem*" karena objek permohonan yang berbeda. Sebuah lembaga/institusi tentu dapat membuat berbagai Keputusan dan masing-masing Keputusan tersebut adalah objek yang berbeda apabila diajukan sebagai objek dalam suatu gugatan atau permohonan, walaupun penerbitnya adalah lembaga/institusi yang sama dan sekalipun Pemohon adalah subyek hukum yang sama.
33. Bahwa Termohon langsung membuat Keputusan mengenai Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues terpilih (vide Bukti P-7 dan P-8) dengan mengabaikan Surat KIP Aceh kepada Ketua KIP Kabupaten Gayo Lues dan Ketua KIP Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 24 April 2012 Nomor 276/2196 perihal Penyelesaian Pemilukada di Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Tengah yang meminta Termohon terlebih dahulu melakukan review atau dibuat Keputusan Termohon mengenai tahapan dan jadwal Pemilukada Gayo Lues, baru kemudian melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
Lebih jauh lagi, bukti P-7 yang ternyata dalam Keputusannya tertulis dibuat di Banda Aceh dan bukan dibuat di Blangkejeren-Gayo Lues, diperoleh Pemohon

dari salah seorang Anggota DPRK Gayo Lues yang sedang berada di Banda Aceh dari salah seorang Komisioner Termohon.

Perbuatan Termohon menunjukkan ketidak-cermatan, ketidak-profesionalan, serta tidak memenuhi tertib administrasi dan tidak memenuhi tertib hukum yang mengindikasikan adanya penyimpangan, pelanggaran, kecurangan dan keberpihakan yang dilakukan oleh Termohon.

34. Bahwa isi Keputusan Termohon (vide bukti P-7) pada diktum yang Kesatu menyebutkan, "Berita Acara Nomor 270/0503 tanggal 3 Mei 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012" dan pada diktum KEDUA menyebutkan "Berita Acara KIP Gayo Lues Nomor 270/0503 tanggal 3 Mei 2012 Nomor 270/0503 tanggal 3 Mei 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012". Pada kenyairaannya, Pemohon menerima Berita Acara Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues tertanggal 3 Mei 2012 Nomor: 270/0504/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012. (vide bukti P-8) Sedangkan Pemohon tidak pernah menemukan keberadaan "Berita Acara KIP Gayo Lues Nomor 270/0503 tanggal 3 Mei 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012" sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua tersebut. Berita Acara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten hari Rabu tanggal 2 Mei 2012 (Formulir Model DB-KWK) idak bernomor, sehingga tidak jelas Keputusan *a quo* (vide bukti P-7) merujuk kepada Berita Acara yang mana, apakah merujuk pada bukti P-8 yang ternyata nomornya berbeda ataukah merujuk pada bukti P-2 yang tidak bernomor.

Berita Acara (vide bukti P-2) yang diterbitkan oleh Termohon itu pun dibuat dengan tidak mengacu pada Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 17 yang mengatur tentang formulir yang seharusnya dibuat untuk penyusunan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara. (Hal ini

mengenai penggunaan Formulir Model DB-KWK ; Model DB1-KWK, Lampiran Model DB1-KWK yang terlihat dalam halaman 2 Berita Acara tersebut yang justru menyebut Lampiran yang berbeda dan kacau tidak mengacu pada peraturan yang seharusnya dijadikan rujukan).

Dapat disimpulkan Termohon dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah tidak-cermat, tidak-profesional, tidak memenuhi tertib administrasi dan tidak memenuhi tertib hukum, ditambah dengan terjadinya kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di sebagian besar wilayah Kabupaten Gayo Lues yang menyebabkan dapat dibatalkannya Pemilukada Gayo Lues, sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

35. Bahwa dalam Pemilukada Gayo Lues tersebut, masing-masing peserta dengan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang tidak disertai bukti surat suara yang sah di 7 (tujuh) Kecamatan, Termohon mengeluarkan Berita Acara KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 270/0504/2012 tanggal 3 Mei 2012, dengan hasil sebagai berikut:

No. urut	Nama	Keterangan	Jumlah perolehan suara	Presentase suara sah	peringkat
1.	Abdul Karim & Nurhayati	Calon Bupati dan Wakil Bupati	3.981	8,2%	III
2.	Irmawan S.sos.,MM & H. Yudi Chandra Irawan .,BSC,SE	Calon Bupati dan Wakil Bupati	20.539	42,5%	II
3.	H. Ibnu Hasyim S.sos.,Adam SE.,MAP	Calon Bupati dan Wakil Bupati	23.819	49,3 %	I

36. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilukada Kabupaten Gayo Lues tidak saja mengenai hasil penghitungan suara Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012, akan tetapi meliputi juga pelanggaran-pelanggaran lainnya dalam penyelenggaraan Pemilukada, yaitu pelanggaran-

pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagai pelaksana Demilukada dan Delanggaran-pelanggaran vans dilakukan oleh Peserta Calon Nomor 3 atas nama H. Ibnu Hasvim, S.Sos dan Adam, S.E., MAP. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan dalam bentuk dan cara yang terstruktur, sistematis, dan masif pada 11 (sebelas) Kecamatan atau dengan kata lain meliputi seluruh wilayah Kabupaten Gayo Lues. Sementara ditinjau dari waktu terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan ketika sebelum, pada saat, dan setelah Delaksanaan Demungutan suara, pelanggaran-pelanggaran mana bersifat inkonstitusional serta merusak sendi-sendi demokrasi.

V. PENYIMPANGAN, PELANGGARAN, KECURANGAN, DAN KEBERPIHAKAN YANG TERUNGKAP DALAM PEMILUKADA KABUPATEN GAYO LUES ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

V.A. Penyimpangan, Pelanggaran, Kecurangan, dan Keberpihakan yang dilakukan oleh Termohon:

V.A.1. Penyimpangan, Pelanggaran, Kecurangan, dan Keberpihakan Yang Terjadi Sebelum Dilakukan Pemungutan Suara (Dalam Penentuan Struktur Personalia Termohon, Tahapan Pencalonan, Tahapan Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih, Tahapan Kampanye)

37. Pelanggaran oleh Termohon telah dimulai ketika Termohon menyusun personalia di dalam lembaga Termohon (KIP Kabupaten Gayo Lues), yaitu Termohon menunjuk Sdr. Sabri, S.Pd. sebagai Sekretaris KIP Kabupaten Gayo Lues. Sabri, S.Pd adalah kakak ipar Sdr. Adam, SE, MAP, (atau suami dari kakak kandung Sdr. Adam, SE, MAP,) yang menjadi Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Urut Nomor 3, dimana Calon Bupati Pasangan Calon Urut 3 atas nama Ibnu Hasyim adalah incumbent Bupati Gayo Lues.

Terhadap Penunjukan Sdr. Sabri, S.Pd. telah dilakukan keberatan baik oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2 Selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Gayo Lues juga telah meminta dilakukan langkah strategis berkaitan dengan netralitas pejabat Sekretaris KIP Gayo Lues untuk mengantisipasi kecemasan para calon Bupati/Wakil Bupati. Akan tetapi semua itu diabaikan oleh Pj. Bupati

Gayo Lues dan sampai saat ini Sdr. Sabri, S.Pd. masih tetap menjabat sebagai Sekretaris KIP Kabupaten Gayo Lues (Termohon).

38. Pelanggaran juga dilakukan oleh Termohon ketika menetapkan calon-calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues sebagaimana terlihat dari bukti-bukti yang akan kami sampaikan dalam persidangan.

39. Bahwa Penetapan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ibnu Hasyim, S.Sos., & Adam, SE., MAP, tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 67 ayat (2) huruf i *juncto* Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota Pasal 22 huruf k.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Pasal 67 ayat (2) huruf i. berbunyi:

"Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.....,

b.....dst, s/d

i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela':

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 pasal 22 huruf k. berbunyi:

"Bakal pasangan calon Gubernur/Waki/ Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;

a.....,

b dst, s/d....

k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela".

Penjelasan pasal 22 huruf k. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tersebut berbunyi:

"Perbuatan tercela adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat antara lain seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, membunuh, korupsi, zinah dan lain sebagainya yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian, surat keterangan pengadilan negeri dan surat keterangan mahkamah syariah."

40. Bahwa bakal Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Ibnu Hasyim, S.Sos., sesungguhnya tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat menjadi Calon Bupati, karena yang bersangkutan pernah melakukan perbuatan tercela, dalam bentuk

korupsi. Perbuatan tercela dimaksud dilakukan oleh Ibnu Hasyim, S.Sos., sebagaimana terbukti dalam perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan perkara Nomor 19/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Terdakwa Bupati Aceh Tenggara periode 2002-2007. Saat itu, Ibnu Hasyim, S.Sos., masih meniti karier sebagai PNS di Kabupaten Aceh Tenggara dan menjabat sebagai Kesaala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Pada halaman 475 Putusan perkara Nomor 19/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST disebutkan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Malelis berpendapat Terdakwa tidak sendiri dalam mewujudkan perbuatan melawan hukum *a quo*, melainkan bersama-sama dengan MHD Yusuf, Marthin Desky, Kepala Bagian Keuangan (Ibnu Hasvim - penulis) beserta jajarannya;"

41. Bahwa keterlibatan Ibnu Hasyim, S.Sos, turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut dibuktikan juga dengan pengembalian uang oleh Ibnu Hasvim, S.Sos keada Negara sejumlah Rp.1.305.000.000, (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah).

Pada halaman 470 Putusan perkara Nomor 19/PID.B/TPK/2009/ PN.JKT.PST. disebutkan:

"Menimbang, bahwa disamping Terdakwa selaku Bupati Aceh Tenggara yang telah menerima aliran dana dari Kas daerah/BUD juga ada pihak-pihak lain yang menerima jumlah aliran dana dengan alasan untuk uang lembur, uang bantuan makan dan bantuan uang operasional lainnya sebagai berikut:

- a. Martin Desky (SekdaKab Aceh Tenggara) sejumlah Rp.1.892.600.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- b. Ibnu Hasyim (Kabag Keuangan) sejumlah Rp. 1.305.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah).
- c".

42. Bahwa dengan demikian terbukti Calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama Ibnu Hasyim, S.Sos telah melakukan perbuatan tercela. Termohon (yang

menetapkan Ibnu Hasyim sebagai calon Bupati Nomor Urut 3 telah nyata-nyata mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 67 ayat (2) huruf i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh *juncto* Pasal 22 huruf k. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun, 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota.

43. Termohon telah menunjuk Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) yang merangkap menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ibnu Hasyim/Adam, yang dapat diketemukan buktinya di Kecamatan Blang Pegayon. Terlihat dari Daftar Rekapitulasi Nama-nama KPPS se Kabupaten Gayo Lues Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues 2012 dibandingkan dengan SK Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Pasangan Ibnu Hasyim/Adam Nomor 06.03/SK/IDAMAN/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011 tentang Susunan Personalia Tim Sukses Ibnu-Adam Desa Tetinggi Kecamatan Blang Pegayon Kabupaten Gayo Lues dan Daftar Nama-nama Anggota Tim Sukses Ibnu-Adam yang menjadi anggota KPPS.
44. Bahwa telah ditemukan fakta adanya surat suara yang dicoblos sekaligus 7 (tujuh) rangkap di TPS I Desa Seneren Kecamatan Pantan Cuaca dan 4 (empat) rangkap di TPS I Desa Pinang Rugub Kecamatan Rikit Gaib yang semuanya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ibnu Hasyim/Adam. Bukti yang langka untuk ditemukan ini menunjukkan pola penggelembungan suara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ibnu Hasyim/Adam.
45. Bahwa Tim Sukses Pemohon telah 3 (tiga) kali meminta data-data DPT, TPS, Jadwal Tahapan Pilkada, dan Data lain yang dianggap perlu dalam surat tanggal 15 Oktober 2011, 7 Januari 2012, dan 26 Januari 2012, dan Termohon baru memberikan kepada Pemohon pada tanggal 15 Maret 2012. Hal ini menunjukkan ketidak-netralan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Pemohon.
46. Bahwa Termohon telah menetapkan jadwal dan lokasi kampanye dengan Keputusan KIP Gayo Lues Nomor 270/0340/KIP/2012 tertanggal 17 Maret 2012. Namun, jauh sebelum hal itu ditetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ibnu Hasyim/Adam telah melakukan kampanye, sehingga Tim

Sukses Pemohon melaporkannya dengan surat Nomor 010/TP-IYA/I/2012 tertanggal 10 Januari 2012 dan Surat Nomor 011/TP-IYA/I/2012 tertanggal 11 Januari 2012. Pelanggaran ini telah dijanjikan akan ditindaklanjuti oleh Panwaslu Gayo Lues.

V.A.2. Penyimpangan, Pelanggaran, Kecurangan, dan Keberpihakan Yang Terjadi Pada Saat Dilakukan Pemungutan Suara

47. Bahwa pada tanggal 09 April 2012 sesuai dengan bukti surat pengaduan Zulkifli, yang bersangkutan mengadukan surat suara atas namanya sudah dicoblos ketika akan melakukan pencoblosan, sehingga Zulkifli tidak jadi melakukan pencoblosan di tempat pemungutan suara. Selanjutnya kotak suara disimpan di rumah Keucik (Kepala Desa) Kampung Tampeng Kecamatan Kuta Panjang. Termohon memindahkan seluruh kotak suara ke rumah Keuchik (Kepala Desa) kemudian melakukan penghitungan surat suara di rumah Keuchik tersebut tanpa adanya pemberitahuan dan juga karenanya tidak dihadiri oleh saksi-saksi yang dipersyaratkan kehadirannya oleh peraturan yang berlaku, termasuk tidak dihadiri oleh saksi dari Pemohon.
48. Bahwa pada tanggal 09 April 2012 sesuai dengan bukti nota investigasi dari Dewan Pimpinan Kabupaten Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (DPK-LPPNRI), telah ditemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan PemiluKada di Kecamatan Terangun yang tidak berjalan sesuai dengan undang-undang dan aturan Pilkada, termasuk diantaranya memindahkan kotak suara dari TPS ke rumah Keucik (Kepala Desa) sebelum melakukan penghitungan suara di TPS, dan proses perekapan suara dilakukan oleh Termohon di rumah Keucik.
49. Bahwa pada tanggal 09 April 2012 Termohon telah melakukan penghitungan dan perekapan jumlah suara tidak di TPS namun di rumah Keuchik (Kepala Desa), yaitu di Kp. Blangkala, Kp. Bukut dan Kp. Terangun, Kecamatan Terangun, dan hal ini telah dibenarkan oleh Keuchik itu sendiri. Kecamatan Terangun ini merupakan daerah asal pasangan *incumbent* Ibnu Hasim, Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga dapat dilihat bahwa Termohon tidak dapat mengendalikan kecurangan yang terjadi di wilayah tersebut.

50. Bahwa pada tanggal 09 April 2012 sesuai dengan surat pernyataan atas nama Satarudin, sebagai pegawai Panwaslu Kp. Blangkala, menyatakan telah mengizinkan perekapan jumlah suara di rumah Keuchik (Kepala Desa) Kp. Blangkala, Kecamatan Terangun.
51. Bahwa berdasarkan Berita Acara yang dibuat pada tanggal 9 April 2012 oleh Ketua dan Anggota KPPS yang diketahui oleh Panwaslu Kecamatan Terangun, Keuchik Kp. Terangun merangkap sebagai Ketua PPS diketahui oleh saksi-saksi masing kandidat dan LINMAS, PPL, dan saksi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur telah menyatakan yang isinya adalah kesepakatan melakukan rekapitulasi perhitungan suara di rumah Ketua PPS (Keuchik) tanpa landasan hukum yang jelas dan telah melanggar prosedur Pemilukada. Selanjutnya pada saat selesai proses penghitungan dan perekapan suara, Termohon tidak menyerahkan Formulir C kepada saksi-saksi.
52. Perbuatan yang dilakukan Termohon ini bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 *unctis* Pasal 39 ayat (1) *uncto* Pasal 56 *uncto* Pasal 56a ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan, berbunyi:

"PPS setelah menerima sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Kepala Daerah dan Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model GI KWK. KPU) serta kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari KPPS di wilayah kerjanya. "

Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berbunyi:

"Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS, melakukan kegiatan:

- a. menyatakan pelaksanaan pemungutan suara di TPS ditutup, dan pelaksanaan penghitungan suara di TPS dimulai;
- b. membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
- c. mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkan di meja KPPS;
- d. menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;
- e. membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara, dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara untuk setiap pasangan calon yang di coblos;
- f. mencatat hasil dari pemeriksaan yang di umumkan sebagaimana di maksud pada huruf e dengan menggunakan formulir hasil penghitungan suara untuk pasangan calon (Model C2-KW .KPU);dan
- g. memutuskan apabila suara yang di umumkan berbeda dengan yang di saksikan oleh yang hadir atau saksi pasangan calon.

Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berbunyi:

"dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, tidak menggunakan bentuk formulir untuk keperluan pemungutan suara dan penghitunga suara di TPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana di maksud dalam lampiran IV Peraturan Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana di ubah terakhir dengan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008."

Pasal 56a ayat (1) Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 15 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009

Tentang pedoman tata cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berbunyi:

“Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana di maksud dalam peraturan ini , adalah sebagaimana di maksud dalam lampiran Peraturan ini.”

53. Bahwa telah di temukan fakta perhitungan suara di lakukan di rumah Keuchik (Kepala Desa), rekapitulasi suara di lakukan di rumah pribadi kepala desa, Ketua KPPS menerima surat suara pada hari pemungutan suara/pencoblosan yang ternyata surat suara tersebut dalam keadaan sudah bolong di coblos, dan kepada saksi di TPS tidak menerima Formulir C.1 dan Formulir C.2

V.A.3. Penyimpangan, pelanggaran, kecurangan, dan keberpihakan yang terjadi setelah dilakukan pemungutan suara (dalam tahapan penghitungan suara)

54. Pada tanggal 10 April 2012 telah terjadi kerusuhan kekacauan massal dan pembakaran yang bersifat masif yang mengarah kepada terjadinya chaos di 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Blangkejeren, Kecamatan Blangpegayon, Kecamatan Dabun Gelang ,dan Kecamatan Blang Jrango di tambah 1 (satu) kantor KIP Gayo Lues dengan demikian telah habis terbakar dokumen resmi pilkada dan surat surat suara di tingkat PPK (Panitia Pemilih Kecamatan) dari 7 kecamatan dan di kantor KIP Kabupaten Gayo Lues .
55. Bahwa sebagai antisipasi dari kerusuhan, kekacauan massal dan pembakaran yang bersifat massif yang mengarah kepada terjadinya chaos ,kemudian di buat dan di tandatangani pernyataan bersama oleh Ketua Panwaslu Gayo Lues, LSM dan Perwakilan Masyarakat yang isinya di antaranya seluruh pihak tersebut sepakat untuk untuk menghentikan sementara penghitungan suara, akan tetapi pada tanggal 11 April 2012 bertempat dikantor Termohon melakukan penghitungan suara tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak lain dan juga karenanya tidak dihadiri oleh saksi-saksi yang dipersyaratkan kehadirannya peraturan yang berlaku, termasuk tidak dihadiri oleh saksi dan Pemohon.

56. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 170/51/DPRK/2012 tertanggal 17 April 2012 perihal: Pendapat DPRK Gayo Lues, yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Muhammad Amru selaku Ketua DPRK, Selamat selaku Wakil Ketua DPRK, dan Drs. Sudirman S selaku Wakil Ketua DPRK, surat mana ditujukan kepada Ketua KIP Kabupaten Gayo Lues dan Ketua Panwaslih Kabupaten Gayo Lues, pada angka 3 surat tersebut disebutkan "Gerakan protes massa yang telah mengakibatkan musnahnya sebagian besar kertas hasil pemungutan suara serta perhitungan suara tidak dapat dilakukan dengan baik pada tingkat PPK maupun pada KIP Gayo Lues sesuai aturan yang berhak dan pada angka 4 surat tersebut disebutkan "Dugaan telah terjadi upaya pemenangan yang tidak sejalan dengan asas penyelenggaraan PemiluKada oleh salah satu pasangan calon yang bersifat terstruktur, masif, dan sistemik, telah mengakibatkan instabilitas kepercayaan masyarakat dan pada akhirnya menyebabkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum kurang kondusif

Hal ini dengan jelas menunjukkan adanya bukti keberpihakan Termohon dalam upaya memenangkan Calon Bupati/Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang mana meskipun kertas suara sebagian besar telah hangus terbakar akibat adanya kerusuhan massa, namun Termohon tetap melakukan rekapitulasi perhitungan suara dengan dasar yang tidak jelas.

57. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2012, Termohon membuat Berita Acara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten dan membuat Rekapitulasi Penghitungan suara pada tingkat Kabupaten. Hal ini dilakukan oleh Termohon dengan mengabaikan Kesepakatan Bersama tertanggal 10 April 2012 tersebut di atas, sehingga dapat dikatakan tindakan Termohon tersebut dilakukan tanpa ada dasar/landasan hukum. Padahal Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah membuat dan mengirimkan surat kepada Termohon perihal penyelesaian PemiluKada di Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tengah tertanggal 24 April 2012, yang pada 1 angka surat tersebut disebutkan:

"1. Tahapan (rekap hasil penghitungan suara) di tingkatan yang belum di/aksanakan untuk segera dilaksanakan dengan membahas/merevisi SK tentang tahapan dan jadwal PemiluKada Gayo Lues dan Aceh Tengah . "

Artinya, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah meminta Termohon agar membahas/merevisi terlebih dahulu Surat Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues mengenai tahapan dan jadwal Pemilukada, yang akan menjadi dasar hukum KIP Kabupaten Gayo Lues dalam penetapan waktu penghitungan suara, setelah sebelumnya terpaksa dilakukan penundaan/penghentian sementara. Termohon selaku penyelenggara pemilukada telah bertindak tanpa dasar hukum karena melakukan penghitungan suara tidak sesuai dengan jadwal tahapan pemilihan yang ada, sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 31 Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh.

Dalam Lampiran I Keputusan tersebut disebutkan:

"Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KIP Kabupaten/Kota dimulai 10 April 2012 sampai 12 April 2012."

"Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan calon terpilih di tingkat Kabupaten/Kota kepada KIP Aceh dim/al 12 April 2012 sampai 14 April 2012."

Bahwa pada kenyataannya, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues yang melaksanakan pemungutan suara/pencoblosan pada tanggal 9 April 2012, ternyata baru melaksanakan Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan calon terpilih di tingkat Kabupaten/Kota pada tanggal 3 Mei 2012 yang seharusnya dilakukan paling lambat tanggal 14 April 2012, dan penundaan pelaksanaan ini dilakukan tanpa dasar hukum.

Tidak ada penjelasan apapun dari KIP Kabupaten Gayo Lues mengenai tindakan apa yang dilakukannya dalam kurun waktu tanggal 9 April 2012 (ketika dilakukan pemungutan suara/pencoblosan) sampai tiba-tiba tanggal 3 Mei 2012 membuat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues Nomor: 270/0505/KIP/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon

Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012

Akan tetapi, ternyata dalam perkembangannya Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 7 Juni 2012 telah membuat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues tertanggal 7 Juni 2012 Nomor 270/0507/KIP/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012, yang menjadi objek permohonan *a quo*.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHPU.D-X/2012 halaman 222 disebutkan "Mahkamah bukan hanya mengadili hasil perhitungan perolehan suara (angka-angka) melainkan juga mengadili proses pelaksanaan yang kemudian menghasilkan angka atau hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Akan tetapi yang menjadi objek sengketa tetaplah harus berbentuk "keputusan" Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Independen Pemilihan tentang hasil perolehan suara."

Termohon selama ini tidak pernah membuat "Keputusan" sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangari yang mengaturnya ataupun sebagaimana dimaksud dalam berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa yang harus dijadikan objek permohonan Pemohon adalah "Keputusan". "Keputusan" dimaksud baru saja dibuat dan diterbitkan pada tanggal 7 Juni 2012, yang kemudian menjadi objek permohonan keberatan *a quo* sesuai bukti P-1.

58. Bahwa menyikapi terbitnya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan KIP Gayo Lues yang menjadi obyek Permohonan Keberatan *a quo*, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Gayo Lues selain telah mengirim surat kepada Ketua KIP Kabupaten Gayo Lues dan Ketua Panwaslih Kabupaten Gayo Lues Nomor 170/51/DPRK/2012 tertanggal 17 April 2012 perihal: Pendapat Pimpinan DPRK Gayo Lues, DPRK Gayo Lues juga telah mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 174/51/DPRK/2012 tertanggal 4 Mei 2012 perihal: Permintaan Menganulir SK Tentang Penetapan Bupati/Wakil Bupati Terpilih. DPRK Gayo Lues mengeluarkan surat tersebut di atas yang dibuat dan ditandatangani oleh H.

Muhammad Amru selaku Ketua DPRK, Selamat selaku Wakil Ketua DPRK, dan Drs. Sudirman S selaku Wakil Ketua DPRK, berdasarkan kewenangan pengawasan penyelenggaraan pemilukada yang melekat pada DPRK Gayo Lues sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 42 ayat (1) huruf (j).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 42 ayat (1) huruf (j). menyatakan:

"(1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

j. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPU Provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilihan kepada daerah;

kdst."

Pada pokoknya surat dari DPRK Gayo Lues kepada Menteri Dalam Negeri didasari pemikiran guna menyelamatkan Rakyat Gayo Lues dari kehancuran akibat konflik horizontal dan gangguan keamanan, sehingga DPRK Gayo Lues berpendapat bahwa :

- Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara masing-masing pasangan calon pemilukada Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues adalah cacat hukum ;
- Segala produk hukum yang lahir dari kegiatan yang cacat hukum, maka akibat hukum yang timbul dari kegiatan tersebut juga harus dinilai sebagai cacat hukum dan tidak memenuhi standar pemilukada yang that asas dan mengedepankan demokratisasi ;
- DPRK Gayo Lues selanjutnya meminta kepada pihak terkait, dalam hal ini Gubernur Aceh, Menteri Dalam Negeri Rd. dan Presiden dan pihak-pihak lain sebagaimana tercantum dalam Tembusan surat tersebut, untuk tidak memproses lebih lanjut tahapan pemilukada Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues, karena akan melukai rasa keadilan masyarakat Gayo Lues yang diabaikan hak-hak demokratisnya;
- DPRK Gayo Lues meminta kepada KIP Gayo Lues untuk segera menganulir Surat Keputusan tentang Penetapan Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues terpilih dan meminta KIP Aceh untuk memerintahkan KIP Gayo Lues

agar mengembalikan proses tahapan pemilukada Gayo Lues sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- DPRK Gayo Lues juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut lebih lanjut apabila mengindikasikan adanya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dan pelanggaran pidana yang berkaitan dengan hal-hal terjadi yang mengakibatkan proses Pemilukada Gayo Lues tercederai.

59. Bahwa berkaitan dengan surat KIP Aceh tertanggal 24 April 2012 Nomor .276/296, yang pada 1 angka surat tersebut disebutkan:

- "1. Tahapan (rekap hasil penghitungan suara) di tingkatan yang be/um di/aksanakan untuk segera dilaksanakan dengan membahas/merevisi SK tentang tahapan dan jadwal Pemilukada Gayo Lues dan Aceh Tengah" berbeda dengan yang dilakukan oleh KIP Kabupaten Gayo Lues yang melakukan rekapitulasi penghitungan suara tanpa dasar hukum, KIP Kabupaten Aceh Tengah telah mematuhi perintah KIP Aceh dengan tidak melakukan rekapitulasi penghitungan suara sampai saat ini.

60. Bahwa pada dasarnya Termohon KIP Gayo Lues juga tidak pernah menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues mengenai setiap tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tahapan Pemilukada di Kabupaten Gayo Lues, sebagaimana disyaratkan oleh

V.B. Penyimpangan, Pelanggaran, dan Kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Ibnu Hasyim, S.Sos dan Adam, SE. MAP dalam Pemilukada Kabupaten Gayo Lues tahun 2012 :

V.B.1. Penyimpangan, Pelanggaran, dan Kecurangan yang Dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3. (Ibnu Hasyim/Adam) Berupa Penggunaan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten , (APBK) Untuk Kepentingan Pemenangan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 3

61. Bahwa terdapat pelanggaran-Pelanggaran terhadap Penggunaan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) yang dilakukan oleh kandidat calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 3 menginggat Kandidat Nomor

Urut 3 adalah sebagai Incumbent selaku Bupati Gayo Lues sehingga memudahkan dan memberikan peluang untuk menggunakan Fasilitas-fasilitas dan atau keuangan APBK Kabupaten, hal ini dapat terlihat sesuai dengan bukti – bukti sebagai berikut:

- 61.1. Bahwa Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 05/PL-PILKADA/03/2012. dari Sdr. Burhanuddin, S.Sos dan Sdr. Anas. S. Pd dibawah sumpah tertanggal 28 Maret 2012 yang menerangkan bahwa Pasangan Kandidat Nomor Urut 3 beserta isteri dan rombongan pada tanggal 24 Maret 2012 di Desa Suri Musara kecamatan Pantan Cuaca, kemudian mendatangi rumah salah seorang warga yang bernama Aminah Masa dan menyerahkan uang dalam amplop serta memberikan kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Adapun setelah dilakukan pemeriksaan atau kiarifikasi yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kabupaten Gayo Lues terhadap pihak-pihak yang terkait Salma Karim, Aminah Masa, atas laporan tersebut yang pada intinya memberikan jawaban yakni uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut adalah uang hadiah juara harapan II gammawar dari Provinsi.

Atas dasar laporan dan kiarifikasi tersebut pada tanggal 02 April 2012, Panwaslu Kabupaten Gayo Lues telah memberikan rekomendasi yakni "merekomendasikan kepada Pejabat Pj. Bupati Gayo Lues untuk memberikan teguran kepada Pengurus PKK Kabupaten Gayo Lues bahwa telah melakukan kegiatan yang tidak tepat pada waktunya"

Dari Pengamatan tersebut Pasangan Kandidat Nomor Urut 3, menggunakan kesempatan untuk menyerahkan uang pada masa kampanyenya , meskipun uang tersebut adalah uang hadiah juara harapan II Gammawar, hal ini adalah tidak pantas Pasangan Kandidat Nomor Urut 3 yang pada masa kampanye tidak menjabat sebagai Bupati, seharusnya Perwakilan PKK mengambil uang tersebut ke sekretariat panitia perlombaan Gammawar Kabupaten Gayo Lues,

- 61.2. Berdasarkan Surat Berita Acara Rapat Sosialisasi Kepala Kesbang Pol Linmas Kabupaten Gayo Lues tertanggal 14 Februari 2012 yang menerangkan adanya Penggunaan Dana APBD dalam salah satu calon

Nomor Urut 3 Ibnu Hasim-Adam, dalam Pemilukada Kabupaten Gayo Lues tahun 2012 ". Hal ini terungkap

Berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut: adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani tertanggal 14 Februari 2012 oleh:

- 61.2.a. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani tertanggal 14 Februari 2012 oleh: Drs. Samin Pekerjaan PNS dengan Jabatan selaku Kabid Pemerintahan dan Keamanan,
- 61.2.b. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani tertanggal 14 Februari 2012 oleh: Sabaruddin pekerjaan PNS pada Kesban Pol Linmas,
- 61.2.c. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani tertanggal 14 Februari 2012 oleh: Djamaludin, SE, pekerjaan PNS dengan Jabatan selaku Kabid Pemantapan Ideologi dan Kebangsaan.
- 61.2.e berdasarkan Berita Acara Rapat Sosialisasi Kepala KESBANGPOL LINMAS Kabupaten Gayo Lues tertanggal 14 Februari 2012, yang ditandatangani di atas materai oleh Drs. Samin (Kabid Pemerintahan dan Keamanan), Djamaluddin, SE (Kabid Pemantapan Ideologi dan Kebangsaan), Sabaruddin, SE (Kasubbid Pertahanan Bangsa, Bela Negara dan HAM), yang mana menyatakan "materi yang disosialisasikan:
 - 1. Informasi dari Kepala Badan KesbangPol Linmas Bahwa uang UP Rp. 220.000.000,- dipergunakan untuk:
 - a. Rp. 50.000.000,- setoran kepada Bupati Gayo Lues Ibnu Hasim.
 - b. Rp. 10.000.000; diberikan untuk pembinaan Kiub PSGl Gayo Lues
 - c. Rp. 75.000.000,- diberikan untuk keperluan operasional kampanye pasangan Ibnu Hasim-Adam (Pasangan Calon Nomor Urut 3)
 - d. Rp. 1.000.000,- untuk penggandaan DPA.
 - 2. Informasi tersebut (dan seterusnya)
 - 3. Uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) langsung diantar Ke Bupati Ibnu Hasim di Pendopo Oleh Kepala Badan Kesbangpol linmas (Drs. Selamat) di damping Kabid Pemerintahan dan Keamanan (Drs. Samin) Kabid Pemantapan Ideologi dan Kebangsaan (Djamaluddin, SE) dan Kabid Linmas (Zaenuddin All, S.Pd)."
- 61.2.e. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani tertanggal 20 April 2012 oleh: Hasan Usman, SE, pekerjaan PNS dengan jabatan Bendahara, yang

menyatakan: "saya diinstruksikan untuk menggunakan dana Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Gayo Lues. Dana tersebut antara lain digunakan untuk:

1. Rp. 50.000.000 setoran kepada Bupati Gayo Lues Ibnu Hasyim.
2. Rp. 8.000.000 - untuk rental mobil kampanye calon Ibnu Hasyim – Adam,
3. Rp. 3.000.000 - untuk perpisahan dengan Ibnu Hasyim
4. dan seterusnya

61.3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Calon Nomor Urut 3 sebagai Gayo Lues, adalah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 51 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Yang berbunyi:

1. Pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari:
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga Negara asing.
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya.
 - c. Pemerintah, Pemerintah Aceh/Kabupaten/Kota, Badan usaha milik Negara (BUMN), daft Badan Usaha Milik Daerah(BUMD)
2. Pasangan calon yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KIP paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada KAS daerah.
3. Pasangan calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KIP.

V B.2 Penyimpangan, Pelanggaran, dan Kecurangan Yang Dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ibnu Hasyim/Adam) sebagai incumbent Bupati Gayo Lues Berupa Intimidasi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif terhitung setahun sebelum masa pemungutan suara dalam pemilukada Gayo Lues berupa

Mutasi Jabatan terhadap PNS untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 3

62.1 Berdasarkan Surat pernyataan yang dibuat oleh Jhon Hendra; Hj.Hartati, SE; Yunidar; Selamat., SPd; Syamsul Bahri SSi; Zuihamuddin Arbi S.Hut; Abu Bakar; Noni Arbianto; Kholidin SPd; Abdullah M; Drs Zulkifli; Rahmat. SPd; Suhaedi. SPd; Burhanuddin.SE; Abu Hasan. SE; Win Zulfian. ST; Susri Hermawan. ST. MM; M.Arifin.SE; Muhammad Ramelan, ST; Abdurrahman SE; Firmansyah. ST; Iskandar Muda; Adnan; Zaini Husni Armasir; Muzakkir Walad ST; yang diintimidasi dengan berupa Mutasi Jabatan akibat tidak mendukung kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu - Adam). Atau memiliki hubungan keluarga/kekerabatan dengan kandidat Lain.

62.2 Surat Keputusan Bupati Gayo Lues Ibnu Hasyim Nomor: PEG.821.29/039/2011 tanggal 9 Agustus 2011 Tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam Jabatan Struktural/Fungsional dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, yang menguatkan Surat pernyataan dalam bukti P.97 di atas

Bahwa berdasarkan Qanun Nomor 5 Tabun 2012 disebutkan :

' Dalam kampanye, pasangan calon atau TIM Kampanye dilarang melibatkan: huruf c, pejabat Struktural dan Fungsional dan Jabatan negeri huruf d, Imum Mukim atau nama lain; dan huruf e, Khecik atau nama lain." (Pasal 42 ayat (1)) "Pejabat Negara, Pejabat Struktural dan Fungsional dalam jabatan negeri Imum Mukim dan Khecik dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye." (Pasal 42 ayat (3))

V.B.3. Penyimpangan, Pelanggaran, dan Kecurangan Yang Dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ibnu Hasyim/Adam) sebagai *incumbent* Bupati Gayo Lues Berupa Pelibatan PNS dan seluruh perangkat/aparat pemerintahan daerah sampai tingkat terendah yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif terhitung setahun sebelum masa pemungutan suara dalam pemilukada Gayo Lues untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 3

63. Bahwa berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 0110/TP-IYA/IV/2012 tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa adanya pelibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Tim Sukses, Pasangan Nomor Urut 3 (Ibnu – Adam). Sesuai dengan temuan yaitu dalam surat Keputusan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues periode 2012-2017 pasangan H.Ibnu Hasyim, S.Sos dan Adam SE, MAP, Nomor 01.05/SK/IDAMAN/2011 yaitu yang bernama sebagai berikut:

No.	Nama	Kecamatan	Status
1	Awaluddin	Blangkejeren	PNS
2	Syamsul Bahri	Blangkejeren	PNS

Berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2012, disebutkan:

"Pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai anggota kampanye dan juru kampanye dalam Pemilihan". (Pasal 43)

V.B.4. Penyimpangan, Pelanggaran, dan Kecurangan Yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ibnu Hasyim/Adam) berupa *Money Politics* yang terlarang dalam peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun berdasarkan Qanun di Provinsi Aceh

64. Bahwa terdapat pelanggaran-Pelanggaran yang dilakukan oleh kandidat calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 3 dengan melakukan money politic, hal ini dapat terlihat sesuai dengan bukti – bukti sebagai berikut:

- 64.1. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 07/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 03 April 2012, telah ditemukan adanya pemberian berupa baju kaos dan uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) oleh tim sukses kandidat calon bupati/wakil bupati nomor urut 3 (sdr. Armis . Renggali) kepada beberapa warga di Kampung Durin Kecamatan Blangkejeren. Hal ini diperkuat dengan adanya bukti surat pernyataan tertanggal 3 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Sdri Darmawati dan Sdri Nur'aini, yang dengan tegas menyebutkan " Saya telah menerima mater/ berupa: 1. Uang senilai Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) No. seri UMU697118."

- 64.2 Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 012ITP-IYA/IV/2012, tertanggal 03 April 2012, di Dusun Ramung Tua kecamatan Blangkejeren, telah ditemukan adanya pemberian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh tim sukses kandidat Calon Bupati / Wakil Bupati Nomor Urut 3, hal ini diperkuat dengan adanya surat pernyataan tertanggal 7 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Sdr. Mandi A Iran yang menyatakan " ... tim sukses Ibnu — Adam telah member/ uang sogok kepada saya agar saya memilih pasangan Ibnu Adam pada pilkada tanggal 9-04-2012 dengan jum/ah uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) da/am bentuk pecahan 2 lbr Rp.100.000,-
- 64.3 Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 015/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 10 April 2012, di Kampung Cane Tua, kecamatan Rikit Gaib, telah ditemukan adanya pemberian uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) oleh tim sukses kandidat calon bupati/wakil bupati nomor urut 3, hal ini diperkuat dengan adanya surat pernyataan tertanggal 8 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Sdr. AM. KIRUL yang menyatakan " .., benar saya telah menerima uang kontan sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Amir di Rumah Keuchik saya harus memi/ih (menusuk) pasangan Ibnu - Adam Nomor 3
- 64.4. Di Kampung Padang Pasir, kecamatan Rikit Gaib, telah ditemukan adanya pemberian uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) oleh tim sukses kandidat calon bupati/wakil Bupati Nomor Urut 3, hal ini diperkuat dengan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Sdr. MUNAF yang menyatakan " ... diberikan sogokan uang agar memilih kandidat Nomor 3 dibayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan oleh Geuchik dan sekretaris)'
- 64.5. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 016/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 10 April 2012 dan Berita Acara Sarah Terima berkas perkara tentang Money Politik di kecamatan Pining yang diserahkan oleh Amir Mahmud Ketua Panwaslu Kecamatan Pining dan diterima oleh Siaruddin, ST Panwaslu Kabupaten Gayo seta berita acara klarifikasi tertanggal 08 Maret 2012 atas keterangan orang yang bernama JEMALI, selaku tersangka dan memberikan keterangan atas nama tim sukses kandidat nomor 3 terkait

dengan money politic, pada angka 05 memberikan keterangan jumlah uang yang saya terima sebanyak Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah)" dan pada angka 6 memberikan keterangan "uang tersebut saya bagikan Rp. 2.000.000,- kepada Saudara Januar, Rp. 2.000.000,- kepada Kasmin dan sisa uang 1.000.000,- masih saya pegang dan sisa sebanyak Rp 850.000,- saya berikan kepada Saudara Jenal':

- 64.6. Berdasarkan surat penerimaan laporan Model A-1 KWK, tanggal 08 April 2012, yang dilaporkan oleh sdr ABD. MUTALIP di desa Pepelah Kecamatan Pining, yang menerangkan adanya penangkapan terhadap Sdr DAEL dengan barang Bukti uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta. tujuh ratus ribu rupiah).
- 64.7. Berdasarkan Surat pernyataan menerima uang dari tim sukses pasangan kandidat nomor 3, sebanyak Rp. 100.000,0 (seratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh: Sdri. Mariana tertanggal 10 April 2012,
- 64.8. Surat pernyataan menerima uang sebanyak Rp. 200.000,0 (dua ratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh: Sdri. Dela Yuliani tertanggal 10 April 2012, yang menyatakan benar menerima uang dari Nasir (Timses Nomor Urut 3).
- 64.9. Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di kampung Peparik Gaib kecamatan Blangjerango 'menerima uang sebanyak Rp, 5.200.000,0 (lima juts dua ratus ribu rupiah) untuk dibagikan kepada masyarakat dengan ketentuan memilih/mencoblos salah satu kandidat (IBNU ADAM)"
- 64.10. Berdasarkan Surat Pemyataan Menerima Uang dan Barang tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di kampung Bustanussalam kecamatan Blangkejeren Sdr. Sudirman menyatakan "..., saya telah menerima materai berupa: 1. Uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). saya terima dari tim sukses kandidat Calon Bupati/Wakil Bupati Ibnu Hasim – Adam (Idaman Nomor 3)"
- 64.11. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 026/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di kampung Agusen kecamatan Blangkejeren dan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani

di atas materai oleh: Sdr. Baharudin Aman Riskan tertanggal 10 April 2012 yang menyatakan "bahwa benar saya telah menerima uang dan/Saudara Iman Aman Adi sebanyak Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) uang tersebut diberikan pada tanggal 7 April 2012 dan uang tersebut diberikan supaya saya memilih calon Bupati Ibnu Hasim — Adam (kandidat no urut 3)

- 64.12. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 027/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di kampung Tetinggi kecamatan Pantan Cuaca dan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh: Sdri. Suri Binti Noh tertanggal 11 April 2012 yang menyatakan "bahwa benar nama yang tersebut di atas telah menerima uang Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dari Maddin tim suksesnya Kandidat Bupati Gayo Lies Nomor Urut 3 Desa Tetinggi dengan arahan untuk memilih kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu — Adam)
- 64.13. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 028/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di kampung Ulun Tanoh kecamatan Kuta Panjang dan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh: Sdr. Selamat tertanggal 11 April 2012 yang menyatakan bahwa benar saya ada diberi uang sebanyak Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) pada tanggal 9-4-2012 oleh Sdr. 1a/Wm Am Lina dengan alasan saya memilih kandidat Nomor 3 (Ibnu — Adam)
- 64.14. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 029/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di kampung Gegarang kecamatan Blangjerango dan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh: Sdr. Suhirman tertanggal 11 April 2012 yang menyatakan " bahwa benar saya ada diberi uang oleh tim ses Kandidat Nomor 3 sebanyak Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) saat satu hari menjelang Pemilukada di kab Gayo Lues, dengan alasan harus memilih kandidat Nomor 3 (Pasangan Ibnu — Adam)
- 64.15. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 030/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di kampung Ulun Tanoh Kecamatan Kuta Panjang dan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh: Sdr. Maddiah Am. Mas tertanggal 11 April 2012 yang menyatakan ".....bahwa benar saya ada diberi uang oleh Zakaria (tim ses Kandidat

Nomor 3) sebanyak Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan wajib memilih kandidat Nomor 3 (Ibnu —Adam)"

- 64.16. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 031/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di kampung Ulun Tanoh kecamatan Kuta Panjang dan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh: Sdr. Amrin tertanggal 11 April 2012 yang menyatakan bahwa benar saya ada diberi uang dengan jumlah 100 000, (seratus ribu) tunai 50.000 BB. Belum dibayar pada 8-4-2012 oleh Sdr. Zakaria uang tersebut dijanjikan untuk pemanto kandidat Nomor 3 (Ibnu Adam) "
- 64.17. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 032/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di kampung Ulun Tanoh kecamatan Kuta Panjang dan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh: Sdr. Jemana tertanggal 11 April 2012 yang menyatakan "benar saya ada diberi uang Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Malik Rikit Dekat dengan alasan mengajak untuk memilih kandidat Nomor 3)
- 64.18. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 033/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di kampung Agusen kecamatan Blangkejeren dan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh: Sdr. Abdi Aman Leni tertanggal 11 April 2012 yang menyatakan "bahwa benar saya telah menerima pompa sold sebanyak 130 (sertuas t/ga pu/uh) unit, pompa sold tersebut dibegkan oleh kandidat Bupati Ibnu Hasim — Adam untuk dibagikan kepada masyarakat yang mau memilih kandidat Nomor Urut 3)
- 64.19. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 039/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di kampung Pasir Putih kecamatan Pining dan adanya surat penerimaan laporan Model A-1 KWK, tanggal 11 April 2012, yang dilaporkan oleh sdr ABD. MUTALIP yang menerangkan adanya pelaporan terhadap Sdr Aleh Udin, isteri Aleh Udin dan Zainal Abidin, dengan barang Bukti uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 64.20. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 040/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di Desa Umelah kecamatan Blang Pegayon dan adanya surat pernyataan memberi Uang dan barang yang

ditandatangani di atas materai oleh Item tertanggal 13 April 2012, yang menyatakan Saya telah member materi berupa: uang senilai : 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- 64.21. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 041/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di Desa Umelah kecamatan Blang Pegayon dan adanya surat pernyataan menerima Uang dan barang yang ditandatangani di atas materai oleh Kamarudin tertanggal 13 April 2012, yang menyatakan saya telah menerima materi berupa: uang senilai: 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 64.22. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 042/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Uning Gelung kecamatan Dabun Gelang dan adanya surat pernyataan menerima Uang dan barang yang ditandatangani di atas materai oleh Usman tertanggal 13 April 2012, yang menyatakan saya telah menerima materi berupa: uang senilai : 16.000.000,-".
- 64.23. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 042/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Uning Gelung kecamatan Dabun Gelang dan adanya surat pernyataan menerima Uang dan barang yang ditandatangani di atas materai oleh Tahlim tertanggal 12 April 2012, yang menyatakan "Saya telah menerima materi berupa: uang senilai : 9.000.000,- ".
- 64.24. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 043/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Uning Gelung kecamatan Dabun Gelang dan adanya surat pernyataan menerima Uang dan barang yang ditandatangani di atas materai oleh Jaya Murti tertanggal 12 April 2012, yang menyatakan " Saya telah menerima materi berupa: uang senilai : 1.200.000,- ".
- 64.25. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 050/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 13 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Gegarang kecamatan Blang Jerango dan adanya surat pernyataan menerima Uang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Mandin tertanggal 10 April 2012, yang menyatakan "bahwa benar saya ada menerima uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari salah seorang Kades Blang

Jerango Bernama Nesar Am. Ajuk dengan perjanjian bahwa saya pihak penerima harus memilih Kandidat Ibnu Hasim/Adam (Nomor 3)".

- 64.26. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 051/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 13 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Gumpang kecamatan Blangkejeren dan adanya surat pernyataan menerima Uang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Kardian Syah Putra tertanggal 11 April 2012, yang menyatakan " telah diberi uang oleh Seri Banun (In. Berima) pada hari Minggu Tanggal 8-04-2012, lebih kurang pukul 10. Wib. Siang di rumah Seri Banun (In. Berima) sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dengan maksud wajib mencoblos Kandidat calon Bupati (Ibnu-Adam...".
- 64.27. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 053/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 13 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Gumpang kecamatan Putri Betung dan adanya surat pernyataan menerima Uang dan barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Mahudin tertanggal 12 April 2012, yang menyatakan "Saya telah menerima materi berupa: uang senilai : Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)".
- 64.28. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 055/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 13 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Gumpang kecamatan Putri Betung dan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Abu Rahmad tertanggal 11 April 2012, yang menyatakan " dan saya juga diminta oleh Pasangan Ibnu Hasim Adam melalui ketua tim sukses yang bernama M. Saleh alamat Uning Sepakat untuk membagi uang dan sudah saya bagikan kepada masyarakat Desa uning Sepakat agar memilih pasangan Ibnu Hasim /Adam pada tanggal/ 9 April 2012)"
- 64.29. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 071/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Tumpeng Musara kecamatan Kuta Panjang dan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Yusuf Bin Thalib, yang menyatakan " saya telah menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uang ini dibagikan untuk 3 (tiga) orang yaitu Yusuf Bin Thalib, Sulastri dan Katiah dengan ketentuan untuk memilih salah satu kandidat (Ibnu-Adam))"

- 64.30. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 069/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Bener Baru kecamatan Kuta Panjang dan adanya surat pernyataan menerima uang/barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Lizah tertanggal 12 April 2012, yang menyatakan "saya telah menerima materi berupa : 1. uang senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).....),,
- 64.31. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 067/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Pintu Gayo kecamatan Putri Betung dan adanya surat pernyataan menerima uang/barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Zulfikar (Am. Rifin) tertanggal 13 April 2012, yang menyatakan " saya telah menerima materi berupa : 1. uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah))"
- 64.32. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 064/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Atu Kapur kecamatan Pantan Cuaca dan adanya surat pernyataan menerima uang/barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Ucok Aman Mailani tertanggal 15 April 2012, yang menyatakan "yang menyatakan " saya telah menerima materi berupa : 1. uang senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah))"
- 64.33. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 066/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Bustanussalam kecamatan Blangkejeren dan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Mustani tertanggal 14 April 2012, yang menyatakan benar saya ada menerima uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari tim sukses Ibnu-Adam Kandidat Nomor 3)
- 64.34. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 063/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Sere kecamatan Blangkejeren dan adanya surat pernyataan menerima uang dan- barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Iskandar tertanggal 15 April 2012, yang menyatakan saya telah menerima materi berupa : 1. Uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)"

- 64.35. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 065/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Ds. Pintu Gayo kecamatan Putri Betung dan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Jemadi (Am. Khadapi) tertanggal 9 April 2012, yang menyatakan " saya telah menerima materi berupa : 1. uang senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)),
- 64.36. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 062/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Sere kecamatan Blangkejeren dan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Alim tertanggal 15 April 2012, yang menyatakan "saya telah menerima materi berupa: 1. uang senilai Rp 200.000,-)"
- 64.37. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 061/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Sere kecamatan Blangkejeren dan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Sabidah In. Nur tertanggal 15 April 2012, yang menyatakan "saya telah menerima materi berupa : 1. uang senilai Rp 100.000,-
- 64.38. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 059/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Sere kecamatan Blangkejeren dan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Kamasiah tertanggal 15 April 2012, yang menyatakan " saya telah menerima materi berupa : 1. uang senilai 100.000,-)"
- 64.39. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 060/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Cempa kecamatan Blangkejeren dan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Arman tertanggal 15 April 2012, yang menyatakan "saya telah menerima materi berupa : 1. uang senilai Rp 100.000,-)" vide Bukti P.52

- 64.40. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 074/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Pintu Gayo kecamatan Putri Betung dan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Samsudin (Am. Salawaty) tertanggal 13 April 2012, yang menyatakan "saya telah menerima materi berupa : 1. uang senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah))"
- 64.41. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 073/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Ds. Pintu Gayo kecamatan Putri Betung dan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh M. Nasir tertanggal 15 April 2012, yang menyatakan "saya telah menerima materi berupa: 1. uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)"
- 64.42. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 072/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Ds. Pintu Gayo kecamatan Putri Betung dan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Sofian (Am. Rizky) tertanggal 13 April 2012, yang menyatakan "saya telah menerima materi berupa : 1. uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah))"
- 64.43. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 075/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Cempa kecamatan Blangkejeren dan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Rahman tertanggal 15 April 2012, yang menyatakan "saya telah menerima materi berupa: 1. uang senilai: 100.000)"
- 64.44. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 078/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Bemen Buntul Pegayon kecamatan Blang Pegayon dan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Hasniati tertanggal 13 April 2012, yang menyatakan "bahwa saya nama tsb di atas benar telah menerima uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Matludin agar saya memilih kandidat No.3 yaitu Ibnu Hasim-Adam)"

- 64.45. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 077/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Ds. Jenet Onom kecamatan Putri Betung dan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Nasrun, - yang menyatakan "bahwa saya nama tsb di atas benar telah menerima uang sebesar Rp 150.000,- dari Tarmizi, Agar saya memilih kandidat Nomor 3 yaitu Ibnu Hasim-Adam)"
- 64.46. Berdasarkan Surat pernyataan menerima uang dan barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Selamat tertanggal 14 April 2012, yang menyatakan "saya telah menerima materi berupa : 1. uang senilai: 400.000 sebagai upah pencoblosan kartu suara atas nama Ibnu Hasyim dan Adam),,
- 64.47. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 079/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Air Panas kecamatan Putri Betung dan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Herman, yang menyatakan "bahwa saya nama tsb benar telah menerima uang sebesar Rp. 200.000,- dari kandidat No.urut 3. Agar saya memilih kandidat Nomor 3 yaitu Ibnu Hasim-Adam)"
- 64.48. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 083/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kp. Pintu Gayo kecamatan Putri Betung dan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Dahman tertanggal 13 April 2012, yang menyatakan "saya telah menerima materi berupa: 1. uang senilai: Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah))"
- 64.49. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 084/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kp. Rempelam kecamatan Rikit Gaib dan adanya surat pernyataan menerima uang/barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Genap tertanggal 15 April 2012, yang menyatakan "bahwa benar pada hari minggu tanggal 8 April 2012 saya telah menerima materi berupa: 1. Uang : 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) uang dan barang tersebut saya terima dari tim sukses Ibnu Adam yaitu Abd. Karim. Perbuatan ini saya lakukan karena diajak oleh tim sukses kandidat tersebut agar memilih kandidat Nomor Urut 3 (tiga) ".

- 64.50. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 096/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kp. Sere kecamatan Blangkejeren dan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang ditandatangani di atas materai oleh Alimin tertanggal 15 April 2012, yang menyatakan "bahwa benar pada hari sabtu tgl 7 April 2012 saya telah menerima materi berupa: 1. Uang : 300.000.... Perbuatan ini saya lakukan karena diajak oleh tim sukses kandidat tersebut agar memilih kandidat Ibnu Hasim-Adam (Idaman Nomor Urut 3))".
- 64.51. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 0106/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kp. Bener Baru kecamatan Blang Pegayon dan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang ditandatangani di atas materai oleh Mandi Darmawan tertanggal 11 April 2012, yang menyatakan "bahwa benar pada hari minggu tgl 8 April 2012 saya telah menerima materi berupa: 1. Uang: Perbuatan ini saya lakukan karena diajak oleh tim sukses kandidat tersebut agar memilih kandidat Ibnu Hasim-Adam (Idaman Nomor Urut 3)"
- 64.52. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 0107JTP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kp. Blang Bengkik kecamatan Blang Pegayon dan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang ditandatangani di atas materai oleh Jamaludin tertanggal 18 April 2012, yang menyatakan "bahwa benar pada hari senin tgl 8 April 2012 saya telah menerima materi berupa: 1. Uang: 50.000- (seratus ribu rupiah).... Perbuatan ini saya lakukan karena diajak oleh tim sukses kandidat tersebut agar memilih kandidat Ibnu Hasim Adam (Idaman Nomor 3)"
- 64.53. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 0108/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Penosan sepakat Kecamatan Blang Jerango dan adanya surat pernyataan menerima uang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Ibrahim Aman Putra tertanggal 15 April 2012, yang menyatakan "bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 April 2012 saya telah menerima uang senilai 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) uang tersebut saya terima dari tim sukses Kandidat Calon Bupati Calon Wakil Bupati Ibnu Hasim-Adam (Idaman Nomor Urut 3)"

- 64.54. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 0109/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Bener Baru kecamatan Blang Pegayon dan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang ditandatangani di atas materai oleh Atif, yang menyatakan "bahwa benar pada hari minggu tgl 8 April 2012 saya telah menerima materi berupa: 1. Uang: 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)... Perbuatan ini saya lakukan karena diajak oleh tim sukses kandidat tersebut agar memilih kandidat Ibnu Hasim-Adam (Idaman Nomor Urut 3)"
- 64.55. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 0112/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Persada Tongra kecamatan Terangun dan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Usman Am. Lina tertanggal 16 April 2012, yang menyatakan "benar saya ada diberi uang oleh tim sukses kandidat Nomor 3 (Ibnu-Adam) yang bernama Jalal Aman Irfan beralamat Kp. Tongra sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) guna dibagikan kepada 3 (tiga) orang pemilih diantaranya (Ramli, Aripang, Istrinya Ali) dan untuk bagian saya sendiri sebanyak Rp. 200.000 dengan alasan kami diarahkan untuk memilih kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu-Adam) saat mencoblos tanggal 9-04-2012.),,
- 64.56. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 0113/TP-IYA/IV/2012, tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampung Persada Tongra kecamatan Terangun dan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Sall Am. Azhar tertanggal 16 April 2012, yang menyatakan "benar saya ada menerima uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Tim sukses kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu-Adam) yang bernama Jalal Am. Irfan dengan alasan saya diarahkan memilih kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu-Adam)"
- 64.57. Di Kampung Pintu Gayo kecamatan Putri Betung dengan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Siswanto tertanggal 18 April 2012, yang menyatakan ".... saya telah menerima uang dari Gecik Mapunge Pintu Gayo sebanyak Rp. 300.000,- (tiga Ratus ribu rupiah) sebagai pendukung Nomor Urut 3)"

- 64.58. Di Desa Akul kecamatan Blang Jerango dengan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Kasim tertanggal 11 April 2012, yang menyatakan " benar saya ada menerima uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari tim sukses pasangan Ibnu-Adam pada hari sabtu tanggal 7-4-2012 untuk mencoblos kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu-Adam).
- 64.59. Di Desa Peparik Gaib kecamatan Blang Jerango dengan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh All tertanggal 11 April 2012, yang menyatakan " benar saya telah menerima uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari tim sukses pasangan Ibnu-Adam untuk memilih Pasangan Nomor Urut 3 (Ibnu-Adam)"
- 64.60. Di Rempelam kecamatan Pantan Cuaca dan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang ditandatangani di atas materai oleh Harun tertanggal 16 April 2012, yang menyatakan "... saya telah menerima materi berupa: 1. uang senilai Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) perbuatan ini saya lakukan karena diajak oleh tim sukses kandidat tersebut agar memilih Kandidat Ibnu Hasim-Adam (Idaman Nomor Urut 3)"
- 64.61. Di Desa Rempelam kecamatan Pantan Cuaca dengan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang ditandatangani di atas materai oleh Tamrin tertanggal 16 April 2012, yang menyatakan "... saya telah menerima materi berupa: 1. uang senilai Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) perbuatan ini saya lakukan karena diajak oleh tim sukses kandidat tersebut agar memilih Kandidat Ibnu Hasim Adam (Idaman Nomor Urut 3))"
- 64.62. Di Desa Rempelam Kecamatan Pantan Cuaca dengan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Rabaniyah tertanggal 16 April 2012, yang menyatakan "... saya telah menerima materi berupa: 1. uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)perbuatan ini saya lakukan karena diajak oleh tim sukses kandidat tersebut agar memilih Kandidat Ibnu Hasim Adam (Idaman Nomor Urut 3))"
- 64.63. Di Desa Rempelam kecamatan Pantan Cuaca dengan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang ditandatangani di atas materai

oleh Khatijah tertanggal 16 April 2012, yang menyatakan "... saya telah menerima materi berupa: 1. uang senilai Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) perbuatan ini saya lakukan karena diajak oleh tim sukses kandidat tersebut agar memilih Kandidat Ibnu Hasim Adam (Idaman Nomor Urut 3))"

64.64. Di Desa Rempelam kecamatan Pantan Cuaca dengan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Muda Belangi tertanggal 16 April 2012, yang menyatakan "... saya telah menerima materi berupa: 1. uang senilai Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) perbuatan ini saya lakukan karena diajak oleh tim sukses kandidat tersebut agar memilih Kandidat Ibnu Hasim Adam (Idaman Nomor Urut 3))"

64.65. Di Desa Rempelam kecamatan Pantan Cuaca dengan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang ditandatangani di atas materai oleh Hajarulah tertanggal 16 April 2012, yang menyatakan "... saya telah menerima materi berupa: 1. uang senilai Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) perbuatan ini saya lakukan karena diajak oleh tim sukses kandidat tersebut agar memilih Kandidat Ibnu Hasim Adam (Idaman Nomor Urut 3))"

64.66. Di Desa Rempelam kecamatan Pantan Cuaca dengan adanya surat pernyataan menerima uang dan barang yang ditandatangani di atas materai oleh Kaharudin tertanggal 16 April 2012, yang menyatakan "... saya telah menerima materi berupa: 1. uang senilai Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) perbuatan ini saya lakukan karena diajak oleh tim sukses kandidat tersebut agar memilih Kandidat Ibnu Hasim Adam (Idaman Nomor Urut 3))"

64.67. Di Desa Uning Sepakat kecamatan Dabun Gelang dengan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Suwande tertanggal 18 April 2012, yang menyatakan "... saya telah menerima uang dari mantan geucik uning sepakat sebanyak Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah) guna untuk membayar massa memenangkan kandidat Ibnu-Adam 2012

65. Bahwa berdasarkan Pasal 41 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, disebutkan:

"Dalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang:

- a. ...dst
- b. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada masyarakat peserta kampanye (*money politic*); "

V.B.5. Penyimpangan, Pelanggaran, dan Kecurangan Yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ibnu Hasyim/Adam) berupa Intimidasi yang dilakukan terhadap anggota masyarakat untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 3

66. Bahwa berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 036/TP-IYA/IV/2012 tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampong Jejarang Kecamatan Blang Jerango, dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Jamaluddin tertanggal 11 april 2012 yang menyatakan bahwa "mengakui diancam diusir dari rumah kontrakannya oleh seorang PNS yang bernama M. Noh Spd, seminggu sebelum pemilukada karena saya tidak mau memilih kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu — Adam)
67. Bahwa berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 045/TP-IYA/IV/2012 tertanggal 12 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kampong Putri Betung Kecamatan Putri Betung, dengan adanya surat pemyataan yang dibuat oleh Bentamad Mude tertanggal 12 Maret 2012 yang menyatakan bahwa 'saya diintimidasi oleh Kepala Desa Putri Betung yang bernama Muhammad Syah, dengan diusir dari rumah yang saya tempati, karena rumah yang saya tempati adalah Kantor Kepala Desa Putri Betung karena saya saya tidak mau memilih kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu — Adam);
68. Bahwa berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 038/TP-IYA/IV/2012 tertanggal 12 April 2012, yang menyatakan bahwa 'Para siswa SMA Negeri Blang Pegayon mengakui diintimidasi oleh oknum Kepala Sekolah agar memei/ih kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu-Adam) dan apabila tidak memilih tersebut akan diancam tidak diluluskan pada hari Ujian Nasional
69. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 046/TP-IYA/IV/2012 tertanggal 13 April 2012, yang menerangkan bahwa di kota Blangkejeren, dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Maywulandari tertanggal ... april 2012 yang

menyatakan bahwa "ka/au mau lu/us menjadi pegawai kontrak RSUD Sangir Kab. Gayo Lues agar mengajak orang tua saya menemui bapak bupati Ibnu Hasim dan diwajibkan memilih kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu — Adam)"

70. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 047/TP-IYA/IV/2012 tertanggal 13 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kecamatan Kuta Panjang, dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Yusran tertanggal 13 April 2012 yang menyatakan bahwa "kalau mau lulus menjadi pegawai kontrak RSUD Sangir Kab. Gayo Lues agar mengajak orang tua saya menemui bapak bupati Ibnu Hasyim dan diwajibkan supaya memilih kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu-Adam) "
71. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 048/TP-IYA/IV/2012 tertanggal 13 April 2012, yang menerangkan bahwa di kecamatan Kuta Panjang, dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Elyas Pical tertanggal 10 April 2012 yang menyatakan bahwa "kalau mau lulus menjadi pegawai kontrak RSUD Sangir Kab. Gayo Lues agar mengajak orang tua saya menemui bapak bupati Ibnu Hasyim dan diwajibkan supaya memilih kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu-Adam) "
72. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 054/TP-IYA/IV/2012 tertanggal 13 April 2012, yang menerangkan bahwa di manasah kampong Putri Betung Kecamatan Putri Betung, dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Tgk Ismail, Muhammad Taef, Ali Sopian dan Kamarudin tertanggal 12 April 2012 yang menyatakan bahwa "benar pada tanggal 12 Maret 2012 jam 1120 WIB, bertempat di Manasa Putri Betung dalam acara mauled Nabi SAW, kepa/a Desa Muhammadsyah menyampaikan apabila tidak memilih kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu — Adam) akan diberhentikan dari Perangkat Desa setelah selesai Pilkada.
73. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 082/TP-IYA/IV/2012 tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa di Kecamatan Kuta Panjang, dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Selamat S.Pd tertanggal 10 April 2012 yang menyatakan bahwa "benar saya dimutasikan dari sekretaris kantor camat Tripe Jaya sebagai eselon III dimutasikan ke kantor catan sipil sebagai staff eselon IV" karena tidak mendukung kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu — Adam)...
74. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 085/TP-IYA/IV/2012 tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa ada intimidasi terhadap Muizakir Walad ST,

yang beralamat di Kecamatan Blangkejeren dibuktikan dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Muizakir Walad ST tertanggal 16 April 2012 yang menyatakan bahwa "saya telah dimutasi dari jabatan UPTD Work Shop Dinas Pekerjaan Umum sebagai Eselon IV, dimutasikan menjadi pegawai staf pada Bapeda Kabupaten Gayo Lues. Karena saya tidak mendukung kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu — Adam).

75. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 091/TP-IYA/IV/2012 tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa ada intimidasi terhadap Burhanuddin, SE, yang beralamat di Kecamatan Rikit Gaib dibuktikan dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Burhanuddin, SE tertanggal 06 Januari 2012 yang menyatakan bahwa 'saya telah dimutasi dari jabatan Kasi Tramtib kecamatan Rikit Gaib, dimutasikan menjadi pegawai staff pada kantor catatan sipil Pining Karena saya tidak mendukung kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu — Adam).
76. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 092/TP-IYA/IV/2012 tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa ada intimidasi terhadap Khalidin S.Pd, beralamat di Blang Bengkik, dibuktikan dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Khalidin S.Pd yang menyatakan bahwa 'saya to/ah dimutasi dad jabatan Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bang Pegayon, dimutasikan menjadi guru bidang study pada SMA N 1 Panta Cuaca, Karena saya tidak mendukung kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu — Adam).
77. Berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 102/TP-IYA/IV/2012 tertanggal 16 April 2012, yang menerangkan bahwa ada intimidasi terhadap Dr. Andi Saputra, beralamat di Puskesmas Dabun Gelang, dibuktikan dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Dr. Andi Saputra yang menyatakan bahwa "Benar pada hari Minggu tanggal 11-03-2012 saya di telpon langsung oleh Dr. Nevirizal sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues, saya diancam akan dihabisi dan diculik, dan diperintahkan untuk meletakkan mempertaruhkan kepegawaian saya untuk mengundurkan diri sebagai PNS Karena saya tidak mendukung kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu - Adam).
78. Berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Alfianto pegawai kontrak Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues yang menyatakan bahwa "saya telah

diperintahkan oleh Dr. Nevi Rizal, Kadis Kesehatan Kabupaten Gayo Lues, apabila ingin diluluskan sebagai pegawai kontrak maka harus mengajak orang Tua saya menemui Bupati, dan diarahkan untuk memilih kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu - Adam).

79. Berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Abu Mukmin Aman Mur yang menyatakan bahwa "saya mendukung kandidat Nomor Urut 3 (Ibnu - Adam). sebagai ketua Tim Sukses di desa Atu Kapur, karena diintimidasi supaya dapat melindungi anak saya yang bekerja di PNS Kabupaten Gayo Lues.

VI. KEJANGGALAN-KEJANGGALAN YANG TERJADI KETIKA TERJADI KEMENANGAN DALAM PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 ATAS NAMA IBNU HASYIM/ADAM DI KECAMATAN TERANGUN DAN KECAMATAN TRIPEJAYA DENGAN PEROLEHAN SUARA YANG MENYOLOK (FANTASTIS) BERBEDA SANGAT JAUH DIBANDINGKAN DENGAN PEROLEHAN SUARA YANG DIPEROLEH PEMOHON

80. Bahwa Pemohon menjadi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Gayo Lues dengan diusung oleh 10 (sepuluh) partai, termasuk Partai Aceh yang mengusung dr. H. Zaini Abdullah/Muzakir Manaf menjadi pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Saat ini kita mengetahui Pasangan Calon dr. H. Zaini Abdullah/Muzakir Manaf telah terpilih menjadi Gubernur/Wakil Gubernur NAD dengan perolehan suara mutlak.

Kemenangan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur atas nama dr. H. Zaini Abdullah/Muzakir Manaf di Kabupaten Gayo Lues diperoleh dengan jumlah suara 31.336 suara. Sedangkan kemenangan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur atas nama dr. H. Zaini Abdullah/Muzakir Manaf di Kecamatan Terangun diperoleh dengan jumlah suara 3.750 dan kemenangan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur atas nama dr. H. Zaini Abdullah/Muzakir Manaf di Kecamatan Tripajaya diperoleh dengan jumlah suara 2.161 suara.

Akan tetapi, sangat mengherankan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Gayo Lues yang sebanyak 20.539; ternyata di Kecamatan Terangun hanya diperoleh suara sebanyak 961; dan di Kecamatan Tripajaya diperoleh suara 706. Padahal notabene pendukung dari calon Gubernur terpilih adalah sama dengan pendukung Pemohon.

Perolehan suara calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Ibnu Hasyim/Adam di Kabupaten Gayo Lues adalah 23.819 ; dan di Kecamatan Terangun adalah 4.012 ; dan di Kecamatan Tripajaya adalah 2.375 suara. Kedua Kecamatan tersebut adalah daerah asal pasangan nomor urut 3 atas nama Ibnu Hasyim/Adam yang juga *incumbent* Bupati Gayo Lues. Hanya saja perbedaan suara yang begitu fantastis mengindikasikan kejanggalan dalam hal rekapitulasi perhitungan suara yang sudah dirancang terstruktur, sistematis, dan massif dengan keberpihakan Termohon sebagai penyelenggara pemilukada.

Pemohon menjadi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pemilukada Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues dengan didukung oleh partai-partai dan konstituen yang mendukung perolehan suara pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur atas nama dr. H. Zaini Abdullah/Muzakir Manaf yang pada akhirnya menang mutlak dalam perolehan suara di Provinsi Aceh, Kabupaten Gayo Lues, Kecamatan Terangun, dan Kecamatan Tripejaya. Namun demikian terjadi ironi yang sangat mengherankan, karena perolehan suara Pemohon di Kecamatan Terangun, dan Kecamatan Tripejaya justru kalah telak dibandingkan dengan perolehan suara calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Ibnu Hasyim/Adam dan menjadi fakta yang tidak terbantahkan (fakta notoir) di masyarakat Kabupaten Gayo Lues bahwa penghitungan suara di 2 Kecamatan tersebut dilakukan pada saat-saat terakhir, setelah penghitungan suara di 9 kecamatan lainnya di Kabupaten Gayo Lues selesai dilaksanakan.

Pemohon didukung oleh Partai Aceh yang mengusung pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur atas nama dr. H. Zaini Abdullah/Muzakir Manaf sebagaimana terbukti dari fakta-fakta:

- Deklarasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh dr. H. Zaini Abdullah/Muzakir Manaf serta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues (Irmawan, S.Sos, MM dan Yudi Chandra Irawan, BSc.,SE)
- Surat kesepakatan antara Partai Aceh Pengusung dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues tanggal 23 Januari 2012.
- Poster yang dibuat secara bersama antara dr. H. Zaini Abdullah/Muzakir Manaf sebagai Calon Gubernur/Wakil Gubernur dengan Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues.
- Stiker bersama antara dr. H. Zaini Abdullah/Muzakir Manaf calon Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues.

Bahwa berdasarkan prediksi Tim Sukses Pemohon selayaknya perolehan suara Pemohon di Kabupaten Gayo Lues adalah 23.757 suara, yang dengan sendirinya akan membuat Pemohon menjadi pasangan calon yang meraih suara terbanyak dalam pemikukada di Kabupaten Gayo Lues.

Bahwa berdasarkan Berita yang dimuat oleh Harlan "Serambi Indonesia" tanggal 24 Januari 2011 adalah terjadinya *money politics* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Ibnu Hasyim/Adam adalah adanya pengakuan tentang kesepakatan pemberian uang yang totalnya 6,8 Milyar "hal itu sah dan wajar-wajar saja dilakukan oleh seorang calon yang ingin maju dalam Pilkada"

Sementara itu tegas diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada Pasal 64 disebutkan bahwa: "(1) Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, dan (2) Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD." Sedangkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota pada pasal 45 menyebutkan hal yang sama, yaitu: "(1) Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi

lainnya untuk mempengaruhi pemilih, dan (2) Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KIP."

VII. KESIMPULAN

1. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan telah terjadi penyimpangan, pelanggaran, kecurangan, dan keberpihakan yang telah dilakukan oleh Termohon sebagai pelaksana pemilukada Gayo Lues, tidak saja mengenai hasil penghitungan suara calon Bupati dan calon Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012, akan tetapi meliputi juga penyimpangan, pelanggaran, kecurangan, dan keberpihakan lainnya yang dilakukan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilukada, dalam kurun waktu sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan pemungutan suara, yang sifatnya inkonstitusional serta merusak sendi-sendi demokrasi.
2. Bahwa juga telah terjadi penyimpangan, pelanggaran, dan kecurangan yang dilakukan oleh Peserta Calon Nomor 3 atas nama H. Ibnu Hasyim, S.Sos dan Adam, SE. MAP yang mempengaruhi dan mecederai proses pemilukada dan proses demokrasi di Gayo Lues; penyimpangan, pelanggaran, kecurangan yang dilakukan Peserta Calon Nomor 3 atas nama H. Ibnu Hasyim, S.Sos dan Adam, SE. MAP tersebut dilakukan dengan bentuk dan cara yang terencana secara berjenjang dilakukan, terstruktur, sistematis, dan masif yang meliputi 11 (sebelas) Kecamatan atau seluruh wilayah Kabupaten Gayo Lues ; demikian juga penyimpangan, pelanggaran, dan kecurangan yang dilakukan oleh Peserta Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Ibnu Hasyim, S.Sos dan Adam, SE. MAP beserta Tim Suksesnya tersebut dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan pemungutan suara, yang sifatnya inkonstitusional serta merusak sendi-sendi demokrasi.
3. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas membawa akibat hukum harus dibatalkannya Keputusan Komisi Independen Kabupaten Gayo Lues (Termohon) Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues tertanggal 7 Juni 2012 Nomor 270/0507/KIP/2012 tentang Penetapan

Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012. (Bukti P-1) beserta keseluruhan rangkaian rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dibuat dan diterbitkan oleh Termohon.

4. Bahwa penyimpangan, pelanggaran, dan kecurangan yang dilakukan oleh Peserta Calon Nomor Urut 3 (Ibnu Hasyim/Adam) untuk mengupayakan kemenangan dalam Pemilukada Kabupaten Gayo Lues yang mencederai sendi-sendi demokrasi dan keadilan di masyarakat, membawa akibat hukum harus dilakukannya diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Ibnu Hasyim, S.Sos dan Adam, SE. MAP.
5. Bahwa sebagai akibat dari dilakukannya diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Ibnu Hasyim, S.Sos dan Adam, SE. MAP, maka harus diterbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Irmawan, S.Sos, MM dan H. Yudi Chandra Irawan, B.Sc., SE. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012.

VIII. PETITUM

Bahwa berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan hukum serta dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan di atas, Pemohon mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues (Termohon) tertanggal 7 Juni 2012 Nomor 270/0507/KIP/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012 beserta keseluruhan rangkaian rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dibuat dan diterbitkan oleh Termohon.
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama H. Ibnu Hasyim, S.Sos. dan Adam, SE, MAP sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012.

4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Irmawan, S.Sos, MM dan H. Yudi Chandra Irawan, B.Sc., SE. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012.
5. Atau setidaknya-tidaknya Mahkamah Konstitusi memutuskan memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Gayo Lues dengan terlebih dahulu mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama H. Ibnu Hasyim, S.Sos dan Adam, SE. MAP sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 270/0507/KIP/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012 Komisi Indenpenden Pemilihan Gayo Lues, tanggal 7 Juni 2012;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati DI Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten, tanggal 2 Mei 2012;

[2.3] Menimbang bahwa pada tanggal 3 Juli 2012 Kepaniteraan Mahkamah telah menerima surat dari Sdr. H. Abdul Karim G, perihal: Laporan Kasus Pemilukada Kabupaten Gayo Lues 2012-2017 yang selengkapnya terdapat dalam berkas perkara

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah Keberatan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 270/0507/KIP/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2012, tanggal 7 Juni 2012;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara*

pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah atas Sengketa Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012, tanggal 7 Juni 2012, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa menurut Mahkamah Keputusan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gayo Lues telah disahkan dalam Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati, tanggal 2 Mei 2012, dan berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues menetapkan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih dengan Keputusan Nomor 270/0505/KIP/2012, tanggal 3 Mei 2012. Atas Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 270/0505/KIP/2012 tanggal 3 Mei 2012 tersebut telah diajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi dan telah pula diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 36/PHPU.D-X/2012, tanggal 4 Juni 2012. Berdasarkan fakta hukum tersebut Mahkamah Konstitusi mengesampingkan Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 270/0507/KIP/2012 bertanggal 7 Juni 2012 yang dijadikan objek permohonan dalam perkara *a quo*, karena keputusan *a quo* diterbitkan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHPU.D-X/2012, tanggal 4 Juni 2012, oleh karena itu permohonan Pemohon adalah salah objek (*error in objecto*);

[3.6] Menimbang bahwa menurut Mahkamah seharusnya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK 15/2008, permohonan Pemohon adalah mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gayo

Lues sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten (Model DB-KWK,KIP), tanggal 2 Mei 2012 (vide bukti P-2). Seandainya objek permohonan Pemohon adalah mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues, tanggal 2 Mei 2012 sebagaimana tersebut di atas, pengajuan permohonan Pemohon telah lewat waktu karena seharusnya berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan, dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan, "*Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*". Dengan demikian tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan KIP Kabupaten Gayo Lues tanggal 2 Mei 2012, yaitu hari Kamis, 3 Mei 2012, hari Jumat, 4 Mei 2012, dan terakhir hari Senin, 7 Mei 2012, karena hari Sabtu, 5 Mei 2012 dan hari Ahad, 6 Mei 2012 bukan hari kerja, sedangkan berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 225/PAN.MK/2012 permohonan *a quo* diajukan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juni 2012;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon salah objek, sehingga kedudukan hukum (*legal standing*), tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon salah objek;
- [4.3] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Juni, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas**,

oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya, tanpa dihadiri oleh Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Anwar Usman

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Eddy Purwanto